

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

- a. Kontrak pengadaan merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses pengadaan. Kontrak ini mengatur perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa dalam kegiatan Pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD yang dilakukan secara swakelola maupun dilakukan oleh penyedia jasa. Agar tercipta kontrak yang sah, *binding* dan dapat dijalankan, maka harus memenuhi syarat dan prosedur didalam kontrak pengadaan. Syarat keabsahan kontrak antara lain terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif. sebagai dasar dalam penyusunan kontrak.
- b. Kenaikan harga BBM dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Oleh karena kebijakan kenaikan BBM tersebut merupakan *policy* dari pemerintah sebagai pengguna jasa maka sudah sepatutnya melakukan penyesuaian harga (*price adjustment*). Pengaturan *price adjustment* dalam adalah membantu kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

#### **4.2 Saran**

- a. Proses pengadaan jasa pemborongan oleh Pemerintah hendaknya dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur kontrak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*), Undang-Undang No.18 Tahun